



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## P U T U S A N

Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERDIAWAN**  
Pangkat/NRP : Serka/21100161990791  
Jabatan : Ba Kes Kipan C  
Kesatuan : Yonif 711/Rks  
Tempat, tanggal lahir : Janeponto, 14 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Syaiful Muluk, Desa Tambun,  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli,  
Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1312/Talaud (Dansatgas Pam Puter) selaku Ankum selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.
2. Diperpanjang oleh Danrem 131/Stg selaku Papera selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/202/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 2 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/Merdeka Nomor BP-18/A-14/IX/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/62/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/07/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/12/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/12/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/12/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal. 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak dan yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang perintah untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar TA 2019.
    - 2) 8 (delapan) lembar Nominatif Personel Satgas Pam Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Sejak awal masa persidangan Terdakwa menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.

Hal. 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



- b. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi sehari-hari dalam proses peradilan ini.
- c. Terdakwa juga sangat sopan dan sangat mengindahkan tata karma militer selama persidangan.
- d. Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama pemeriksaan.
- e. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa dibina kembali di kesatuannya.
- f. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Bintara Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus sebagai Perawat di Yonif 711/Rks dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta dibutuhkan tenaga dan pikirannya di satuan Terdakwa yaitu di Yonif 711/Rks dan hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif 711/Rks terhadap diri Terdakwa Nomor B/168/IV/2021 tanggal 2 April 2021.
- g. Bahwa Terdakwa mempunyai penghargaan Satya Lancana Kesetiaan VIII (delapan) tahun.
- h. Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal. 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Pos Pam Pulau Terluar (Pamputer) di Kab. Talalud, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XVII di Rindam VII/Wrb setama 6 bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Dikjur Infanteri di Pusenif VII/Wrb selama 4 bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21100161990791.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 melaksanakan tugas Pam Pulau Terluar (Pamputer) di Kab. Talalud sebagai Danpos dengan anggota sebanyak 15 orang sebagai berikut:
  - 1) Serka Zainal (Anggota Kesdam XIII/Mdk)
  - 2) Serka Hendra Baweleng (Anggota Hubdam III/Mdk)

*Hal. 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



- 3) Serda Tomi (Yonif 711/Rks)
  - 4) Kopda Rudi Handoko (Yonif 711/Rks)
  - 5) Kopda Muh. Lukman Tipon (Yonif 71 IIRks)
  - 6) Praka Tamsir (Yonif 711/Rks)
  - 7) Pratu Samsuddin ( Brigif 22/0m)
  - 8) Pratu Tri Sutrisno (Brigif 22/0m)
  - 9) Pratu Haitami (Brigif 22/0m)
  - 10) Pratu Amran Mangiri (Yonif 71 f/Rks)
  - 11) Pratu Basri (Yonif 711[Rks)
  - 12) Pratu Muh Isran (Yonif 711/Rks)
  - 13) Prada Nadib (Yonif 711/Rks)
  - 14) Prada Muh. Syukron (Yonif 711(Rks)
  - 15) Prada Wiranto Lakoro (Yonif 711/Rks)
3. Bahwa tugas-tugas Terdakwa sebagai Danpos adalah:
- 1) Memimpin anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar di Ds Marampit Kec. Nanusa Kab. Talaud.
  - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Satgas Pamputer.
  - 3) Melaporkan setiap perkembangan kepada Dansatgas dalam hal ini dijabat oleh Dandim 1312/Talaud.
  - 4) Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar.

*Hal. 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Terdakwa memerintahkan Serka Zainal (Saksi-2) untuk belanja keperluan bulanan ke Mako Satgas di Kec. Melonguane KabTalaud, dan pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lewat Handphone untuk menanyakan tentang perintah Terdakwa untuk belanja bulanan, sekalian menanyakan kapan kembali ke Pos Marampit, lalu Saksi-2 menyampaikan bahwa dia akan belanja bulanan untuk bulan berikutnya dan meminta kepada Terdakwa untuk menambah 1 (satu) orang personil Satgas Marampit untuk menemani Saksi-2 berbelanja bulanan, dan atas permintaan tersebut Terdakwa memerintahkan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-3) berangkat ke Kec. Melonguane untuk menemani Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mendapat berita dari Serka Aras (Staf Logistik Kodim 1312/Talaud) untuk mengambil Kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud sehingga sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk sekalian mengambil Kaporlap Satgas di Mako Satgas Kodim 1312/Talaud dan setelah Kaporlap diterima oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan saat itu juga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 kembali ke Pos Marampit.

Hal. 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita Kapten Inf Alfian Danramil 1312-06/Nanusa menghubungi Terdakwa lewat Hand Phone dan menyampaikan bahwa atas perintah Dansatgas Pamputer (Dandim 1312/Talaud) Terdakwa diperintahkan menghadap di Makodim 1312/Talaud terkait adanya anggota Pos yang meninggalkan pos a.n Serka Zainal (Saksi-2) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makodim 1312/Talaud dengan menggunakan kapal nelayan Nanusa (kapal penangkap ikan) dan tiba sekira pukul 10.00 Wita dan langsung menuju Makodim 1312/Talaud dan menghadap Dandim 1312/Talaud Letkol Kav Itwan selaku Dansatgas Pamputer, dan saat itu Dansatgas menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 ada 2 (dua) anggota Terdakwa a.n Serka Zainal dan Prada Wiranto Lakoro telah ditangkap oleh Lettu Kav Hendra Welang (Pasi Ops Kodim 1312/Talaud) karena telah meninggalkan pos di DS Marampit dan disampaikan bahwa Serka Zainal sempat pergi ke Bitung dan Prada Wiranto Lakoro pergi ke Kab. Tahuna.

*Hal. 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*





7. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-2 maupun Saksi-3 ke Melonguane untuk belanja keperluan pos Marampit sekaligus mengambil Kaporlap di Makodim 1312/Talaud selanjutnya Saksi-2 meninggalkan satuan pergi ke Bitung dan Saksi-3 pergi ke Tahuna, Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahukan kepada Dansatgas Pam Pulau Terluar (Pamputer) dalam hal ini Dandim 1312/Talaud, namun yang Terdakwa laporkan kepada Pasiops Kodim 1312/Talaud Lettu Kav Hendra B.Y Welan (Saksi-4) personil Pos Marampit lengkap, sehingga pada tanggal 1 Juni 2020 Saksi-2 dan Saksi-3 ditangkap oleh Pasiops Kodim 1312/Talaud beserta anggotanya dan dibawa ke Kodim 1312/Talaud.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan anggota posnya a.n. Serka Zainal (Saksi-2) dan Praka Wiratno Lakoro (Saksi-3) kepada Dansatgas (Dandim 1312/Talaud) pada saat Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan untuk belanja keperluan pos Marampit di Kec. Melonguane dan mengambil Kaporlap di Makodim 1312/Talaud selanjutnya Saksi-2 meninggalkan satuan pergi ke Bitung dan Saksi-3 meninggalkan satuan pergi ke Tahuna.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk atas nama Mayor Chk Fajar Dwi Putra, S.H. NRP 21990145111178 dkk 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Pgs. Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/108/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020.

*Hal. 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : ZAINAL, A.Md.Kep.

Pangkat/NRP : Serka/21100144910888

Jabatan : Bauralkes Simatkes

Kesatuan : Kesda XIII/Mdk

Tempat tanggal lahir : Gowa, 5 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat pendidikan kejuruan infanteri di Bancee Bone dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Saksi beserta 218 (dua ratus delapan belas) personel lainnya dari jajaran Kodam XIII/Mdk dan Lantamal VIII Manado tergabung dalam Satgas Ops Pam Puter Kodam XIII/Mdk TA 2019/2020.
3. Bahwa struktur organisasi Satgas Ops Pam Puter Kodam XIII/Mdk TA 2019/2020 yaitu:
  - a. Pangdam XIII/Mdk menjabat sebagai Pangkoops.

Hal. 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danrem 131/Stg menjabat sebagai Dankolakops.
- c. Dandim 1312/Talaud menjabat sebagai Dankosatgas membawahi Posad dan Posal Pulau Marampid, Pulau Kabaruan, dan Pulau Miangas.
- d. Dandim 1301/Sangihe menjabat sebagai Dankosatgas membawahi Posad dan Posal Pulau Marore dan Pulau Kawaluso.
4. Bahwa Saksi masuk sebagai Bintara Kesehatan di Posad Pulau Marampit dan pada saat itu Danposad Pulau Marampit dijabat oleh Terdakwa.
5. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Danposad yaitu bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah perbatasan Pulau Marampit dan bertanggung jawab terhadap Materiil serta Personel di bawahnya.
6. Bahwa jumlah personel Posad Pulau Marampit yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang dimana Terdakwa, Saksi dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) termasuk di dalamnya.
7. Bahwa pada tanggal 8 April 2020, Saksi diperintah Terdakwa untuk belanja keperluan bulanan ke Pulau Melonguane sehingga Saksi pada saat itu berangkat sesuai perintah dari Terdakwa dengan menggunakan kapal fery dan tiba di Pulau Melonguane pada tanggal 9 April 2020.
8. Bahwa saat tiba di Pulau Melonguane, Saksi laporan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah sampai di Pulau Melonguane dan dilanjutkan untuk belanja keperluan bulanan.

Hal. 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah belanja keperluan bulanan, Saksi pergi ke pelabuhan untuk menanyakan jadwal keberangkatan kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit dan Saksi mendapat informasi bahwa jadwal kapal menuju ke Pulau Marampit akan datang sekira tanggal 7 Mei 2020.
10. Bahwa pada tanggal 29 April Terdakwa mendapat telepon dari istri Saksi yang menyampaikan bahwa dirinya akan melahirkan dan berdasarkan keterangan dari dokter, maka proses persalinan akan dilaksanakan dengan cara operasi karena istri Saksi mempunyai kanker kista pada rahimnya.
11. Bahwa istri Saksi meminta kehadiran Saksi untuk menemaninya saat proses melahirkan tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 30 April 2020, karena panik istrinya akan melahirkan, maka Saksi langsung mengambil keputusan untuk pergi ke Kota Bitung menemui istrinya
13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa telepon Saksi menanyakan tentang perintah Terdakwa untuk belanja bulanan sekaligus menanyakan kapan akan kembali ke Pos Pulau Marampit dan Saksi menjawab akan sekaligus belanja bulanan untuk bulan berikutnya serta meminta kepada Terdakwa agar memerintahkan 1 (satu) orang lagi membantu Saksi belanja keperluan bulanan.
14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi kembali ke Pos Pulau Marampit dengan menggunakan kapal penumpang dari pelabuhan Kota Manado dengan tujuan Pulau Melonguane.
15. Bahwa setelah turun dari kapal tersebut kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 yang juga akan kembali ke Pos Pulau Marampit.

Hal. 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



16. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil kaporlap di Makodim 1312/Tld, sehingga Saksi bersama Saksi-2 menuju ke Makodim 1312/Tld untuk mengambil kaporlap yang dimaksud.
17. Bahwa Saksi saat mengambil kaporlap di staf logistik telah mengisi buku korp raport yang saat itu buku tersebut kebetulan berada di staf logistik.
18. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Saksi dan Saksi-2 ditangkap oleh Letnan Satu Kav Hendra B.Y. Welan (Saksi-3), Saksi-4 (Serka Elias Atang), Serda Dekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman saat sedang makan di warung bubur ayam yang letaknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Makodim 1312/Tld.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Nama Lengkap : WIRANTO LAKORO  
Pangkat/NRP : Prada/31170692310398  
Jabatan : Tamucuk-6 Ru-3 Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif 711/Rks Brigif 22/Oms  
Tempat tanggal lahir : Tahuna, 22 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emy  
Saelan Kota Palu

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Mako Yonif 711/Rks saat pembekalan persiapan Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Marampit dan berlanjut saat bersama-sama melaksanakan Satgas Pam Pulau Terluar di Pulau Marampit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jumlah personel Posad Pulau Marampit yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang dimana Terdakwa, Saksi dan Serka Zainal (Saksi-1) termasuk di dalamnya.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi diperintahkan Terdakwa agar membantu Saksi-2 untuk belanja bulanan di Pulau Melonguane, kemudian pada pukul 23.00 Wita Saksi berangkat ke Kodim 1312/Tld sesuai perintah dari Terdakwa, Saksi berangkat dengan menggunakan kapal Ferry Pato Navato dan kemudian tiba di Pulau Melonguane pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wita.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di Pulau Melonguane Saksi melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020, setelah sampai di Pulau Melonguane, Saksi tidak langsung menemui Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020, Saksi mendapat telepon dari keluarganya yang menyampaikan bahwa nenek Saksi sedang sakit jantung, sehingga Saksi tanpa seizin Terdakwa mengambil inisiatif langsung menuju ke rumah neneknya di Pulau Tahuna.
7. Bahwa Saksi sejak kecil dirawat dan dibesarkan oleh neneknya.

Hal. 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi sampai di Pulau Melonguane, selanjutnya Saksi tidak langsung menemui Saksi-2 melainkan pada tanggal 12 Mei 2020 atas inisiatif sendiri, Saksi pergi ke Kota Manado yang selanjutnya menuju ke Tahuna.
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi ke Pulau Melonguane melewati Kota Manado dengan menggunakan kapal cepat KM Majestik yang kemudian dari Kota Manado ke Pulau Melonguane dengan menggunakan KM Vanesia dan tiba di Pulau Melonguane pada tanggal 30 Mei 2020.
10. Bahwa pada saat sampai di pulau Melonguane, Saksi bertemu dengan Saksi-1 yang ternyata juga naik kapal yang sama dengan Saksi.
11. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020, Saksi menemani Saksi-1 untuk mengambil kaporlap di Makkodim 1312/Tld.
12. Bahwa saat mengambil kaporlap di Makodim 1312/Tld bersama dengan Saksi-1, Saksi telah mengisi buku korp raport di staf logistik yang pada saat itu buku tersebut berada di staf logistik.
13. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 saat Saksi dan Saksi-2 makan di warung bubur ayam di Pulau Melonguane, Saksi ditangkap oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Hendra B.Y. Welan), Saksi-4 (Serka Elias Atang), Serda Dekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman dan kemudian dibawa ke Mako Satgas Pamputer di Kodim 1312/Tld.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : HENDRA B.Y. WELAN  
Pangkat/NRP : Letnan Satu Kav/21990151530580  
Jabatan : Pasi Ops  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud

Hal. 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Tomohon, 22 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1312/Tld Kecamatan  
Melonguane Kabupaten  
Kepulauan Talaud

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Danposad yaitu bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah perbatasan Pulau Marampit dan bertanggung jawab terhadap materiil serta personel di bawahnya.
3. Bahwa Danpos Satgas mempunyai tugas untuk memberikan laporan situasi harian sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari kepada Saksi yang nantinya oleh Saksi akan diteruskan kepada Dansatgas dalam hal ini Dandim 1312/Tld.
4. Bahwa prosedur perizinan personel Satgas apabila meninggalkan Pos Satgas yaitu melakukan izin pendahuluan kepada Danpos Satgas kemudian Danpos Satgas akan meneruskan izin tersebut kepada Pasi Ops Satgas (Saksi), kemudian Pasi Ops Satgas meneruskan kepada Dansatgas, apabila sudah mendapat persetujuan dari Dansatgas, maka anggota tersebut dapat melaksanakan izinnya.
5. Bahwa salah satu tugas Saksi saat satgas adalah menerima laporan personel dan materiil dari tiap-tiap Danpos Satgas termasuk Terdakwa yang dalam perkara ini bertindak sebagai Danpos Pulau Marampit.

Hal. 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



6. Bahwa dalam laporannya Terdakwa selalu melaporkan kekuatan personel dalam keadaan lengkap padahal diketahui ada 2 (dua) orang personel yang meninggalkan Pos Satgas.
7. Bahwa Terdakwa sebagai Danpos Satgas mempunyai kewenangan mengizinkan personelnnya yang akan izin namun tetap harus melaporkan kepada Dansatgas dan mendapat persetujuan Dansatgas.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak melaporkan kekuatan personel satgas dengan benar, tidak ada kepentingan dinas atau negara yang dirugikan.  
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4**

Nama Lengkap : ELIAS ATANG  
Pangkat/NRP : Serka/21090158140887  
Jabatan : Bati Ops Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud  
Tempat tanggal lahir : Tabang Talaud, 10 Agustus 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1312/Tld Desa  
Tabang Kecamatan Rainis  
Kabupaten Kepulauan Talaud

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

*Hal. 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang pelaksanaan tugas operasi Pengamanan Pulau-Pulau kecil terluar TA 2019 antara lain Pulau Marampit dan yang ditunjuk sebagai Danpos Satgas Pulau Marampit adalah Terdakwa.
3. Bahwa dengan adanya penangkapan terhadap 2 (dua) orang anggota Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pulau Marampit pada tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wita di Warung Bubur Ayam Mas Aki di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2).
4. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Lettu Kav Hendra Y.B. Welan (Saksi-3) bersama anggota Tim Intel Kodim 1312/Talaud yaitu Saksi, Serda Dekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman.
5. Bahwa diketahui Terdakwa tidak melaporkan keberadaan anggotanya dengan benar kepada Dansatgas dalam hal ini Dandim 1312/Talaud.
6. Bahwa berdasarkan informasi dari jaring agen yang dimiliki oleh Saksi, maka diketahui terdapat 2 (dua) orang personel Satgas Pulau Marampit.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Serda Dekroli Wote jabatan Ba Unit Intel Dim 1312/Talaud melaporkan kepada Saksi ada 2 (dua) anggota Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pulau Marampit sedang berada di Warung Bubur Ayam Mas Aki di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hal. 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi meneruskan kepada Saksi-1 selaku Pasi Ops, kemudian Pasi Ops beserta 4 (empat) orang anggota Intel Dim 1312/Talaud yaitu Saksi, Serda Ddekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman mendatangi Warung Bubur tersebut.
9. Bahwa setibanya disana mendapati Saksi-1 dan Saksi-2 sedang minum kopi, kemudian atas perintah Saksi-3 agar Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 1312/Talaud untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf intel Kodim 1213/Talaud.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas kedinasan, namun Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama Lengkap : I DEWA AGUNG RAI  
DIRGAYUSA  
Pangkat/NRP : Serka/21050231680686  
Jabatan : Batimin Ops  
Kesatuan : Korem 131/Stg

Tempat tanggal lahir : Kembang Mertha, 15 Juni 1986

Hal. 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Kelurahan Winangun 1,  
Kecamatan Malalayang, Kota  
Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat tugas sebagai Danpos Posad Marampit pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 7 Oktober 2019.
3. Bahwa yang Saksi ketahui tugas Danpos Posad Marampit adalah sebagai perpanjangan tangan dari Dansatgas pulau terluar, memimpin dan mengendalikan anggotanya agar selalu waspada dari musuh.
4. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 23.00 Wita, mendapat informasi dari anggota pos bahwa Serka Zainal (Saksi-1) tidak berada di tempat.
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam untuk menanyakan keberadaan Saksi-1, setelah berhasil dihubungi kemudian Saksi-1 menjawab kepada Terdakwa posisi Saksi-1 berada di Pulau Melonguane untuk belanja.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk segera kembali ke Pos (Pulau Marampit), namun dijawab Saksi-1 tidak ada jadwal kapal menuju Pulau Marampit, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh terdakwa untuk belanja bulanan dan mencairkan Uang Lauk Pauk (ULP) bulan Maret personel Posad Pulau Marampit.

Hal. 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang belanja bulanan dan pencairan uang ULP personel Satgas Pulau Marampit, kemudian dijawab oleh Saksi sudah selesai.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan jadwal kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit kemudian dijawab oleh Saksi tanggal 7 Mei 2020, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk kembali ke Pulau Marampit namun Saksi-1 menjawab jangan dulu agar sekalian belanja bulanan dan pencairan ULP bulan April 2020 dan sekaligus mengambil kaporlap di Kodim 1312/Talaud.
9. Bahwa Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) orang anggota membantu Saksi-1 mengambil kaporlap.
10. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa memerintahkan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) berangkat dengan menggunakan kapal ferry menuju Pulau Melonguane untuk membantu Saksi-1 belanja keperluan bulanan Posad.
11. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam untuk menanyakan belanja bulanan dan keperluan lain yang dilakukan oleh Saksi-1, kemudian dijawab oleh Saksi-1 bahwa hal tersebut sudah selesai.
12. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk pergi ke staf logistik Kodim 1312/Talaud mengambil kaporlap.

Hal. 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk pergi ke staf logistik Kodim 1312/Talaud, setelah itu Terdakwa menanyakan jadwal kapal dari Pulau Menlonguane ke Pulau Marampit, dijawab oleh Saksi-1 antara tanggal 3 atau 4 Juni 2020.
14. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa di telepon oleh Danramil 1312-06/Nanusa atas nama Lettu Inf Alfian Taengetan terkait Terdakwa dipanggil ke Ma Kodim 1312/Talaud karena ada 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang meninggalkan Pos tanpa izin.
15. Bahwa Saksi-1 meninggalkan Pos Satgas Pulau Marampit pada tanggal 8 April sampai dengan 1 Juni 2020, sedangkan Saksi-2 meninggalkan Pos Satgas Pulau Marampit pada tanggal 12 Mei sampai dengan 1 Juni 2020.
16. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Tim Intel Kodim 1312/Talaud pada saat berpakaian preman sedang makan di warung pada Pulau Melonguane.
17. Bahwa Terdakwa selaku Danpos Satgas Pulau Marampit tidak melaporkan kepada Dansatgas Pulau Terluar yaitu Dandim 1312/Talaud terkait Saksi-1 dan Saksi-2 yang meninggalkan pos karena Terdakwa menganggap Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Pulau Melonguane yang merupakan wilayah Mako Satgas sehingga Terdakwa berkesimpulan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah melapor ke Mako Satgas.
18. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan Pos Satgas Marampit, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.  
Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan  
Saksi tambahan sebagai berikut:

**Saksi-6:**

Nama Lengkap : MARKUS TILAAR  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/606709  
Jabatan : Pasipers Kodim 1312/Talaud  
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud  
Tempat tanggal lahir : Pontan, 9 April 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Miangas

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa apabila ada personel yang meninggalkan Pos Satgas untuk belanja bulanan keperluan Pos Satgas, maka harus melapor korps raport di Makosatgas yaitu Makodim 1312/Tld dan setiap harinya selama mengurus keperluan Pos Satgas wajib untuk apel di Makosim 1312/Tld.
3. Bahwa prosedur perizinan personel Satgas apabila meninggalkan Pos Satgas yaitu melakukan izin pendahuluan kepada Danpos Satgas kemudian Danpos Satgas akan meneruskan izin tersebut kepada Pasi Ops Satgas yaitu oleh Lettu Kav Hendra Y.B. Welan (Saksi-3) kemudian oleh Pasi Ops Satgas akan diteruskan kepada Dansatgas, apabila sudah mendapat persetujuan dari Dansatgas, maka anggota tersebut dapat melaksanakan izinnya.

Hal. 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



4. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Danposad yaitu bertanggung jawab terhadap keamanan wilayah perbatasan Pulau Marampit dan bertanggung jawab terhadap Materiil serta Personel di bawahnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD angkatan XVII di Rindam VII/Wirabuana (saat ini menjadi Kodam XIV/Hasanuddin) dan setelah dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Infanteri di Pusnif VII/Wirabuana setelah itu di tugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21100161990791.
2. Bahwa Terdakwa mendapat perintah sebagai Danposad Pulau Marampit untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pulau Terluar di Kabupaten Talaud sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
3. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 melaksanakan tugas Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA 2019 di Kab. Talalud sebagai Danpos dengan anggota sebanyak 15 orang sebagai berikut:
  - a. Serka Zainal (Anggota Kesdam XIII/Mdk)
  - b. Serka Hendra Baweleng (Anggota Hubdam III/Mdk)
  - c. Serda Tomi (Yonif 711/Rks)
  - d. Kopda Rudi Handoko (Yonif 711/Rks)
  - e. Kopda Muh. Lukman Tipon (Yonif 71 II/Rks)
  - f. Praka Tamsir (Yonif 711/Rks)
  - g. Pratu Samsuddin (Brigif 22/0m)
  - h. Pratu Tri Sutrisno (Brigif 22/0m)

Hal. 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pratu Haitami (Brigif 22/0m)
- j. Pratu Amran Mangiri (Yonif 711/Rks)
- k. Pratu Basri (Yonif 711/Rks)
- l. Pratu Muh Isran (Yonif 711/Rks)
- m. Prada Nadib (Yonif 711/Rks)
- n. Prada Muh. Syukron (Yonif 711/Rks)
- o. Prada Wiranto Lakoro (Yonif 711/Rks)
4. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Danpos yaitu:
  - a. Memimpin anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar di Desa Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Satgas Pamputer.
  - c. Melaporkan setiap perkembangan kepada Dansatgas dalam hal ini dijabat oleh Dandim 1312/Tld.
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar.
4. Bahwa saat Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) meninggalkan Posad Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1312/Tld selaku Dansatgas Pam Pulau Terluar.
5. Bahwa dalam laporan yang Terdakwa sampaikan kepada Dandim 1312/Tld adalah personel dalam keadaan lengkap padahal Saksi-1 dan Saksi-2 tidak berada di Posad.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk belanja keperluan bulanan Posad seperti beras, telur, mie, alat mandi dan minyak tanah ke Mako Satgas di Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud.

Hal. 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah berada di Pulau Melonguane untuk belanja keperluan bulanan Posad.
8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam untuk menanyakan perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk belanja bulanan Posad sekagus menanyakan kapan Saksi-1 kembali ke Posad.
9. Bahwa saat itu Saksi-1 menyampaikan akan belanja bulanan untuk bulan selanjutnya dan meminta kepada Terdakwa untuk menambah 1 (satu) orang personel membantu Saksi-1 belanja bulanan.
10. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Saksi-1 belanja bulanan Posad.
11. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020, sesuai perintah Terdakwa, Saksi-2 berangkat menuju ke Pulau Melonguane dengan menggunakan kapal Ferry Pato Napato untuk membantu Saksi-1 belanja bulanan Posad.
12. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020, Saksi-2 telepon Terdakwa untuk melaporkan bahwa Saksi-2 sudah sampai di Pulau Melonguane.
13. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi dari Serka Aras (staf logistik Kodim 1312/Talaud) untuk mengambil kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud, sehingga sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengambil kaporlap Satgas di di Makodim 1312/Talaud.

Hal. 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 melalui telepon, agar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mengambil kaporlap segera kembali ke Posad di Pulau Marampit, saat itu penyampaian Saksi-1 bahwa kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit baru tersedia pada tanggal 2 Juni 2020.
15. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari Kapten Inf Alfian Danramil 1312-06/Nanusa yang menyampaikan bahwa atas perintah Dansatgas Pengamanan Pulau Terluar, Terdakwa diperintahkan menghadap ke Makodim 1312/Talaud karena Saksi-1 dan Saksi-2 diketahui meninggalkan Posad.
16. Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Makodim 1312/Talaud dengan menggunakan kapal nelayan Nanusa (kapal penangkap ikan).
17. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Makodim 1312/Talaud, Terdakwa menghadap Dandim 1312/Talaud Letnan Kolonel Kav Irwan selaku Dansatgas Pengamanan Pulau Terluar.
18. Bahwa Saksi-1 meninggalkan Posad sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, sedangkan untuk Saksi-2 sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 1 Juni 2020.
19. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahu perihal Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan Posad kepada Dansatgas Pengamanan Pulau Terluar dalam hal ini Dandim 1312/Talaud, karena menurut Terdakwa saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Mako Satgas yaitu Kodim 1312/Talaud untuk mengambil kaporlap dan sudah melapor sekaligus belanja bulanan Pos Satgas.

Hal. 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa setiap hari selaku Danposad membuat laporan situasi yang ditujukan kepada Lettu Kav Hendra Y.B. Welan(Saksi-3) selaku Pasi Ops Satgas tentang situasi keamanan, kegiatan serta jumlah kekuatan personel, namun Terdakwa tidak melaporkan jumlah kekuatan personel dengan benar.
21. Bahwa perjalanan naik kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit begitu pula sebaliknya memakan waktu kurang lebih 8 (delapan) jam.
22. Bahwa jadwal keberangkatan kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit begitu pula sebaliknya hanya ada 1 (satu) kali dalam sebulan.
23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang

- : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:
1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang perintah untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA 2019.
  2. 8 (delapan) lembar Nominatif Personel Satgas Pam Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk.

Hal. 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang perintah untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar TA 2019 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah yang menjadi dasar Terdakwa bertindak sebagai Danposad Pulau Marampit, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar Nominatif Personel Satgas Pam Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan nominatif personel Satgas Pengamanan Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk TA 2019 dimana Terdakwa, Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) termasuk dalam daftar nominatif tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020.
2. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/202/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.

Hal. 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2021 tanggal 1 Juni 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah yang menjadi dasar Terdakwa telah ditahan sementara terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2020, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti ini dapat diterima di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan berupa 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/202/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Perintah yang menjadi dasar Terdakwa telah ditahan sementara selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020, menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti ini dapat diterima di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD angkatan XVII di Rindam VII/Wirabuana (saat ini menjadi Kodam XIV/Hasanuddin) dan setelah dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Infanteri di Pusnif VII/Wirabuana setelah itu di tugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21100161990791.

Hal. 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah bertugas sebagai Danposad Pulau Marampit Berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor: Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA 2019 sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
3. Bahwa benar sebagai Danpos Pulau Marampit, Terdakwa memiliki 15 (lima belas) orang anggota dimana Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) merupakan anggota dari Terdakwa dalam Satgas pengamanan pulau terluar tersebut.
4. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Danpos yaitu:
  - a. Memimpin anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar di Desa Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Satgas Pamputer.
  - c. Melaporkan setiap perkembangan kepada Dansatgas dalam hal ini dijabat oleh Dandim 1312/Tld.
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 belanja di Pulau Melonguane untuk membeli keperluan bulanan Pos Satgas.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa, sudah berada di Pulau Melonguane untuk belanja keperluan bulanan Posad.

Hal. 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam untuk menanyakan perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk belanja bulanan Posad sekagus menanyakan kapan Saksi-1 kembali ke Posad dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan belanja bulanan untuk bulan selanjutnya dan meminta kepada Terdakwa untuk menambah 1 (satu) orang personel membantu Saksi-1 belanja bulanan
8. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Saksi-1 belanja keperluan bulanan Pos.
9. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2020, Saksi-2 telepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah sampai di Pulau Melonguane untuk membantu Saksi-1 belanja bulanan Pos.
10. Bahwa benar jadwal keberangkatan kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit begitu pula sebaliknya hanya ada 1 (satu) kali dalam sebulan.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi dari Serka Aras (staf logistik Kodim 1312/Talaud) untuk mengambil kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud, sehingga sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengambil kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud.
12. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melalui telepon agar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mengambil kaporlap segera kembali ke Posad di Pulau Marampit, saat itu penyampaian Saksi-1 bahwa kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit baru tersedia pada tanggal 2 Juni 2020.

Hal. 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



13. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2020, Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Hendra B.Y. Welan), Saksi-4 (Serka Elias Atang), Serda Dekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman yang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa menuju ke Mako Satgas Pamputer di Kodim 1312/Tld.
14. Bahwa benar setiap hari selaku Danposad, Terdakwa berkewajiban membuat laporan situasi yang ditujukan kepada Lettu Kav Hendra Y.B. Welan (Saksi-3) selaku Pasi Ops Satgas tentang situasi keamanan kegiatan serta jumlah kekuatan personel, kemudian oleh Saksi-3 diteruskan kepada Dansatgas, namun Terdakwa tidak melaporkan jumlah kekuatan personel dengan benar.
15. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan Posad, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas dengan benar karena yang Terdakwa laporkan adalah personel dalam keadaan lengkap, padahal sebenarnya 2 (dua) personil yaitu Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) tidak ada di pos penjagaan.
16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaporkan kekuatan personel dengan benar kepada Dansatgas, tidak ada kepentingan dinas yang dirugikan.
17. Bahwa benar Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja"

Unsur ke-3 : "meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Hal. 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD angkatan XVII di Rindam VII/Wirabuwana (saat ini menjadi Kodam XIV/Hasanuddin) dan setelah dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Infanteri di Pusnif VII/Wirabuwana setelah itu di tugaskan di Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21100161990791.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

*Hal. 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*





3. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 1312/Talaud yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa apabila ditinjau dari bentuk "kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Hal. 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021





Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini tidak menyampaikan suatu pemberitahuan yang tidak benar.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Danpos yaitu:
  - a. Memimpin anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar di Desa Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Satgas Pamputer.
  - c. Melaporkan setiap perkembangan kepada Dansatgas dalam hal ini dijabat oleh Dandim 1312/Tld.
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar.
2. Bahwa benar setiap hari selaku Danposad, Terdakwa berkewajiban membuat laporan situasi yang ditujukan kepada Saksi-3 (Lettu Kav Hendra Y.B. Welan) selaku Pasi Ops Satgas tentang situasi keamanan kegiatan serta jumlah kekuatan personel, kemudian oleh Saksi-3 diteruskan kepada Dansatgas, namun Terdakwa tidak melaporkan jumlah kekuatan personel dengan benar.

Hal. 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



3. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan Posad, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas dengan benar karena yang Terdakwa laporkan adalah personel dalam keadaan lengkap, padahal sebenarnya 2 (dua) personil yaitu Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) tidak ada di pos penjagaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"

Bahwa uraian dalam unsur ini merupakan perpanjangan dari unsur dengan sengaja, mengandung beberapa pengertian alternatif perbuatan yaitu:

- a. Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa.
- b. Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak.
- c. Karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.

*Hal. 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Bahwa sebagai seorang yang mempunyai jabatan militer ia wajib memberitahukan atau melaporkan kepada penguasa hal-hal yang diketahuinya yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan militer yang disebut dengan pemberitahuan jabatan, namun apabila materi pemberituannya tidak benar, maka harus dipastikan dulu bahwa sebelumnya pelaku telah mengetahui tentang ketidakbenaran dari materi pemberituannya.

Unsur Pasal ini berkaitan erat dengan Peraturan Disiplin Militer yang antara lain berbunyi "tiap-tiap bawahan wajib melaporkan dengan segera segala sesuatu yang bersangkutan dengan kedinasan dengan lisan atau dengan tulisan kepada atasannya, dan tiap-tiap atasan yang menerima laporan wajib meneruskan dengans egera pelaporan itu sehingga sampai pada pucuk pimpinan dan/atau sampai pada pimpinan lainnya yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan Penguasa adalah setiap pejabat yang kepadanya dipercayakan atau ditugaskan suatu kekuasaan umum, seorang Dansatgas dalah penguasa bagi setiap anggota satgas yang berada di bawahnya.

Terkait bagaimana cara pemberitahuan itu tidak ditentukan dalam pasal ini, namun dapat saja dilakukan secara lisan atau tulisan bahkan dengan sesuatu isyarat yang sudah sama-sama dimengerti sebelumnya.

Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah si pelaku tindak pidana dengan sengaja membuat dirinya lalai tidak melaporkan kepada kepada pimpinan yang berwenang mengenai suatu pemberitahuan yang ia ketahui.

*Hal. 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



Yang dimaksud dengan pemberitahuan yang wajib karena jabatan adalah pemberitahuan yang diharuskan karena memangku suatu jabatan. Karena jabatan yang dimilikinya, ia wajib melaporkan segala sesuatu yang termasuk dalam tugas atau jabatan tersebut, kepada siapa laporan tersebut ditujukan tentunya pelaporannya sudah tentu penguasa yang berhak.

Yang dimaksud dengan yang dapat merugikan kepentingan dinas adalah bukanlah suatu kerugian sebagaimana tercakup dalam Pasal 133 KUHPM atau Pasal 164 KUHP (dalam pasal ini, intinya kerugian yang ditimbulkan karena tidak sampainya suatu pemberitahuan tersebut dapat mengganggu keamanan Negara atau dapat mendatangkan bahaya bagi keamanan umum), melainkan kerugian yang bersifat lebih ringan dari pada itu karena kewajiban pemberitahuan ini telah erat hubungannya dengan ketentuan dalam peraturan disiplin militer dan kewajiban pemberitahuan ini mengenai sesuatu yang harus diketahui penguasa yang berhak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah bertugas sebagai Danposad Pulau Marampit Berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor: Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 untuk melaksanakan tugas Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar TA 2019 sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
2. Bahwa benar sebagai Danpos Pulau Marampit, Terdakwa memiliki 15 (lima belas) orang anggota dimana Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) merupakan anggota dari Terdakwa dalam Satgas pengamanan pulau terluar tersebut.

*Hal. 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



3. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Danpos yaitu:
  - a. Memimpin anggota dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar di Desa Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan tugas Satgas Pamputer.
  - c. Melaporkan setiap perkembangan kepada Dansatgas dalam hal ini dijabat oleh Dandim 1312/Tld.
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Satgas Pengamanan Pulau Terluar.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 belanja di Pulau Melonguane untuk membeli keperluan bulanan Pos Satgas.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa, sudah berada di Pulau Melonguane untuk belanja keperluan bulanan Posad.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan telepon genggam untuk menanyakan perintah dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk belanja bulanan Posad sekagus menanyakan kapan Saksi-1 kembali ke Posad dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 akan belanja bulanan untuk bulan selanjutnya dan meminta kepada Terdakwa untuk menambah 1 (satu) orang personel membantu Saksi-1 belanja bulanan

Hal. 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk membantu Saksi-1 belanja keperluan bulanan Pos.
8. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2020, Saksi-2 telepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sudah sampai di Pulau Melonguane untuk membantu Saksi-1 belanja bulanan Pos.
9. Bahwa benar jadwal keberangkatan kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit begitu pula sebaliknya hanya ada 1 (satu) kali dalam sebulan.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi dari Serka Aras (staf logistik Kodim 1312/Talaud) untuk mengambil kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud, sehingga sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengambil kaporlap Satgas di Makodim 1312/Talaud.
11. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Kepada Saksi-1 dan Saksi-2 melalui telepon agar Saksi-1 dan Saksi-2 setelah mengambil kaporlap segera kembali ke Posad di Pulau Marampit, saat itu penyampaian Saksi-1 bahwa kapal dari Pulau Melonguane ke Pulau Marampit baru tersedia pada tanggal 2 Juni 2020.
12. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2020, Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Saksi-3 (Letnan Satu Kav Hendra B.Y. Welan), Saksi-4 (Serka Elias Atang), Serda Dekroli Wote, Serda Sostro Sawotong dan Serda Isman yang kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa menuju ke Mako Satgas Pamputer di Kodim 1312/Tld.

Hal. 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa benar setiap hari selaku Danposad, Terdakwa berkewajiban membuat laporan situasi yang ditujukan kepada Lettu Kav Hendra Y.B. Welan (Saksi-3) selaku Pasi Ops Satgas tentang situasi keamanan kegiatan serta jumlah kekuatan personel, kemudian oleh Saksi-3 diteruskan kepada Dansatgas, namun Terdakwa tidak melaporkan jumlah kekuatan personel dengan benar.
14. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan Posad, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Dansatgas dengan benar karena yang Terdakwa laporkan adalah personel dalam keadaan lengkap, padahal sebenarnya 2 (dua) personil yaitu Serka Zainal (Saksi-1) dan Prada Wiranto Lakoro (Saksi-2) tidak ada di pos penjagaan.
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaporkan kekuatan personel dengan benar kepada Dansatgas, tidak ada kepentingan dinas yang dirugikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

*Hal. 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat menjalankan tugas sebagai Danpos yang wajib menyampaikan kekuatan personelnnya kepada Dansatgas, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan melaporkan setiap tugas yang dimilikinya dengan benar.
  2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak melaporkan kekuatan personelnnya dengan benar saat Satgas sebagai Danpos kepada Dansatgas.

Hal. 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kekuatan personelnya dengan benar saat Satgas sebagai Danpos kepada Dansatgas tentunya mengakibatkan kerawanan dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan pulau-pulau terluar terkait kesiapan pengerahan pasukan dalam situasi darurat serta tentunya sebagai pertanggungjawaban keselamatan personel saat Satgas.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah karena Terdakwa menganggap enteng perbuatan tidak melaporkan kekuatan personel dengan benar kepada pimpinan asalakan pimpinan tersebut tidak mengetahuinya, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadarkan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sangat bertentangan dan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya juga dalam pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

*Hal. 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021*



1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi keprajuritan.
2. Terdakwa melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu dengan melihat perbuatan Terdakwa yang beritikad baik dengan memberikan ijin Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan pos untuk keperluan belanja mencukupi kebutuhan stok makanan di pos penjagaan, namun tidak melaporkan kepada Pasiops kekuatan personil dengan benar karena beranggapan perijinan tersebut sudah biasa juga dilakukan di Pos Penjagaan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih dipandang terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlunya diberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dapat diterima.

Hal. 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang perintah untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar TA 2019.
2. 8 (delapan) lembar Nominatif Personel Satgas Pam Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk.  
Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.
3. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2021 tanggal 6 Juni 2020.
4. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/202/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **FERDIAWAN**, Serka, NRP 21100161990791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pangdam XIII/Mdk Nomor Sprin/2138/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang perintah untuk melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar TA 2019.
  - b. 8 (delapan) lembar Nominatif Personel Satgas Pam Pulau Terluar Kodam XIII/Mdk.
  - c. 1 (satu) lembar Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1312/Talaud selaku Ankum Nomor Kep/02/VI/2021 tanggal 6 Juni 2020.
  - d. 2 (dua) lembar Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 131/Stg selaku Dankolakops Pam Puter Nomor Kep/202/VI/2020 tanggal 7 Juni 2020.Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Fajar Dwi Putra, S.H. Mayor Chk NRP 11070051320683, Riyo Iskandar, S.H. Kapten Chk NRP 11040035690781 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.  
Letda Chk NRP 21020026780383

Hal. 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-17/AD/III/2021